

Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan

Conceptual Review of Criminal and Criminal

Zaini

Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

E-mail: zinipmks@gmail.com

Abstrak

Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut : Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Tujuan dari pidana dan pemidanaan pada dasarnya adalah Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan, serta Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak diperbaiki lagi. Adapun jenis pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni; *Pertama* Pidana pokok diantaranya pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, serta pidana denda. *Kedua* Pidana tambahan diantaranya pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman putusan Hakim.

Kata Kunci, *Strafbaar Feit Pidana, Pemidanaan*

Abstract

The word "criminal" is generally interpreted as law, while "punishment" is interpreted as punishment. The doctrine distinguishes material criminal law from formal criminal law. J.M. Van Bemmelen explained the following two things: Material criminal law consists of crimes referred to successively, general rules that can be applied to the act, and crimes that are threatened against the act. The purpose of criminal and criminal punishment is basically to improve the person of the criminal himself, to make people become deterrent to committing crimes, and to make certain criminals unable to commit other crimes, namely criminals who in other ways that are no longer repaired. The types of crimes are regulated in Article 10 of the Criminal Code, namely; First, the main crimes include capital punishment, imprisonment, confinement, and fines. The two additional crimes include the revocation of

certain rights, the seizure of certain items, and the announcement of the Judge's decision.

Keywords, *Criminal Crimes, Criminal Strafbaar*

PENDAHULUAN

Sebelum menguraikan mengenai Pidana dan Pemidanaan terlebih dahulu diuraikan mengenai perbuatan pidana atau ada sarjana yang menyebut tindak pidana. Perbuatan pidana atau tindak pidana berasal dari istilah bahasa Belanda "*strafbaar feit*", diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai: Perbuatan yang dapat/boleh dihukum; Peristiwa pidana; Perbuatan pidana dan tindak pidana.¹

Moeljatno mengartikan "*strafbaar feit*" sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut".² Menurut Simon bahwa "*strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan erat dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab",³ sedangkan menurut Van Hamel, "*strafbaar feit (menselijke gedraging)* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum dan patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan".⁴ Hal tersebut berarti bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut

¹. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1986, hlm. 204. (selanjutnya disingkat Sianturi I).

². Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 59.

³. *Ibid.*, hlm 61.

⁴. *Ibid.*

adalah dilarang untuk dilakukannya, larangan mana disertai dengan sanksi berupa pidana bagi pelakunya yang mampu bertanggungjawab.

Perihal hukum pidana itu sendiri, Moeljatno mengemukakan hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan-larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan-larangan tersebut.⁵

Memperhatikan pendapat Moeljatno di atas dapat dijelaskan bahwa perbuatan pidana merupakan salah satu bagian yang dipelajari dalam hukum pidana. Karena hukum pidana tidak hanya memberikan pengertian tentang perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, akan tetapi juga larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, melainkan juga mencakup hal berkaitan dengan pengenaan pidana dan cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Perihal hukuman atau pidana yang dijatuhkan kepada terpidana "kedua istilah itu sama dalam arti sebagai suatu sanksi atau ganjaran yang

⁵. *Ibid*, hlm 1.

bersifat negatif. Ia menimbulkan derita atau nestapa".⁶ Hal ini berarti bahwa pidana diartikan sebagai derita atau nestapa bagi yang bersalah karena kebebasannya dibatasi oleh suatu ruangan, lingkungan sosial dan lainnya. Mengenai hukum pidana, bahwa "hukum pidana itu mengancam pidana kepada pelanggar hukum dengan penderitaan yang khusus dan menjatuhkan penderitaan (pidana) itu kepada pelanggar".⁷ Pidana adalah penderitaan, pidana termasuk juga tindakan (*maatregel, masznahme*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh yang dikenai.

Oleh karena orang tidak henti-hentinya mencari dasar, hakekat dan tujuan pidana dan pemidanaan, untuk memberikan alasan pembenar (*justification*) pidana itu.⁸ Pidana merupakan suatu penderitaan, maka hal yang perlu diperhatikan hal berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang dan pihak yang berhak menjatuhkan pidana.

Suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana maka istilah tersebut harus di sempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan "pemidanaan" atau "pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim".⁹

Perbuatan-perbuatan apa yang diancamkan harus lebih dahulu telah tercantum dalam undang-undang pidana lebih dikenal dengan *nullum crime sine lege* atau asas *nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali*,¹⁰ sebagaimana Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-

⁶. Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sikstem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 19

⁷. *Ibid*, hlm. 22

⁸. *Ibid*.

⁹. Sudarto., *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 72

¹⁰. *Ibid*., hlm. 19-20

undangan pidana yang telah ada". Hal ini berarti bahwa seseorang yang dijatuhi sanksi berupa pidana ialah orang yang melanggar suatu peraturan perundang-undangan (pidana).

Sedangkan pihak yang mempunyai wewenang menjatuhkan pidana menurut E. Utrecht mengemukakan bahwa yang menjatuhkan pidana adalah negara melalui alat-alatnya. Alat-alat negara yang menjatuhkan pidana, karena negara (pemerintah) yang mengendalikan hukum dan oleh karena itu pemerintah berhak memidana. Hak memidana itu merupakan atribut pemerintah, hanya yang mempunyai hak memerintah yang dapat memaksakan dan memberlakukan kehendaknya yang mempunyai hak memidana.¹¹

Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*). Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.

Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut : Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu.

Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.¹² Selanjutnya dijelaskan bahwa hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut :

¹¹. *Ibid.* Pendapat E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas, Jakarta, 1958, hlm. 149.

¹². Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

1. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana;
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.¹³

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

¹³. *Ibid.*

1. Pemberian pidana oleh pembuat Undang-undang;
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Hal di atas menunjukkan bahwa sanksi berupa pidana didasarkan atas suatu pereaturan perundang-undangan pidana sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 1 ayat (1) KUHP. Pidana dijatuhkan oleh negara (pemerintah) selaku pihak yang hak memerintah dan memaksakan dan memberlakukan kehendaknya untuk memidana seseorang yang bersalah.

B. Tujuan Pidana dan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan ada kaitannya dengan hakekat dari pemidanaan, bahwa “hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Ia diterapkan jika sarana (upaya) lain sudah tidak medai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsidiar”.¹⁴

Menurut Sahardjo rumusan dari tujuan pidana penjara, disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertaubat, mendidik supaya ia menjadi anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna. Selanjutnya dikatakan, bahwa dengan perkataan lain, tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Dasar untuk pembinaan para terhukum ialah yang lazim disebut *treatment philosophy* atau *behandelingsfilosofie*. Istilah pemasyarakatan dapat disamakan dengan resosialisasi dan/atau rehabilitasi.¹⁵

Perihal tujuan pemidanaan Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 kelompok yakni:¹⁶

¹⁴. Hamzah dan Siti Rahayu, Pendapat Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1977, hlm 30.

¹⁵. Sudarto., *Op Cit.* hlm. 73

¹⁶. Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 49-51.

1. Teori Retributif (*retributivism*)

Kaum retributivist yang murni menyatakan bahwa pidana yang sepatutnya diterima sangat diperlukan berdasarkan alasan, baik keadilan maupun beberapa nilai moral. Pidana yang tidak layak selalu menimbulkan ketidakadilan dan merugikan nilai moral. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kant, maka penerapan pidana yang tidak layak untuk suatu tujuan apapun, merupakan penggunaan manusia sebagai alat semata-mata dari pada menganggapnya sebagai tujuan sendiri. Pemidanaan atas perbuatan yang salah bersifat adil, karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan.

2. Teori teleologis (*teleological theory*)

Memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka panjang;

3. Retributifisme teleologis (teleological retributivist)

Teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan.¹⁷ Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:¹⁸

- a) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri;
- b) Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan;
- c) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak diperbaiki lagi.

Menurut Sudarto, dalam bukunya mengatakan, pada umumnya tujuan pemidanaan dapat dibedakan sebagai berikut:¹⁹

1. Pembalasan, pengimbalan atau retribusi;

Pembalasan sebagai tujuan pemidanaan kita jumpai pada apa yang dinamakan teori hukum pidana yang absolut. Didalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Ada

¹⁷. Hamzah dan Siti Rahayu, *Op.Cit.*, hlm 23.

¹⁸. Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 23

¹⁹. Sudarto., *Op Cit.* hlm. 81-83

pemidanaan, karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan

2. Mempengaruhi tindak laku orang demi perlindungan masyarakat;
3. Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman. Pidana mempunyai pengaruh terhadap masyarakat pada umumnya. Pengaruh yang disebut pertama biasanya dinamakan *prevensi special* (khusus) dan yang kedua dinamakan *prevensi general* (umum).

Secara harfiah telah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan *doel der straf* itu sebenarnya adalah tujuan dari pemidanaan.²⁰ Menurut Sudarto, perkataan pemidanaan itu sinonim dengan perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut, beliau berkata, bahwa:²¹

Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang pidana saja, akan tetapi juga dalam hukum perdata, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.” Menurut beliau, *Veroordeling* tidak dapat diterjemahkan lain selain pemidanaan.²²

Dalam menetapkan pidana, harus dipahami benar apa makna kejahatan, penjahat dan pidana. Tidaklah cukup untuk mengatakan bahwa pidana itu harus setimpal dengan berat dan sifat kejahatan, seperti yang

²⁰. PAF.Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Surabaya: Citra Aditya, 1997, 49.

²¹. *Ibid*.

²². Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 72.

tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1972 Nomor 5 Tahun 1972. KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk Undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana.²³

Dalam menjatuhkan sesuatu pidana itu, orang yang terikat untuk hanya menjatuhkan jenis-jenis pidana pokok atau pidana tambahan seperti yang ditentukan di dalam Pasal 10 KUHP. Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 59 K./Kr/1969, secara tegas telah mengemukakan pendiriannya, bahwa perbuatan menambah-nambah jenis-jenis pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP dengan lain-lain jenis pidana adalah terlarang.²⁴

C. Jenis Pola dan Bobot Pidana

Dalam menjatuhkan sesuatu pidana itu, orang yang terikat untuk hanya menjatuhkan jenis-jenis pidana pokok atau pidana tambahan seperti yang ditentukan di dalam Pasal 10 KUHP. Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 59 K./Kr/1969, secara tegas telah mengemukakan pendiriannya, bahwa “perbuatan menambah-nambah jenis-jenis pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP dengan lain-lain jenis pidana adalah terlarang”.²⁵

Adapun isi dari Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Pidana pokok:
 - a) pidana mati,
 - b) pidana penjara,
 - c) pidana kurungan,

²³. *Ibid.*, hlm 79

²⁴. PAF. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 59

²⁵. *Ibid.*

- d) pidana denda.
- 2. Pidana tambahan:
 - a) pencabutan hak-hak tertentu,
 - b) perampasan barang-barang tertentu,
 - c) pengumuman putusan Hakim.

Hukuman yang dimaksud adalah “suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana”.²⁶

Satochid Kartanegara dikutip dari Hamzah dan Siti Rahayu mengemukakan alasan mengapa pembuat/pelaku *strafbaar feit* diancam hukuman oleh Undang-undang, yaitu dengan alasan sebagai berikut:²⁷

- 1. Pelanggaran terhadap kepentingan hukum;
- 2. Membahayakan kepentingan hukum;

Dengan banyaknya golongan atau jenis-jenis kejahatan dalam KUHP, berarti begitu juga banyaknya kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana. Walaupun kepentingan hukum itu dapat digolongkan atau dibedakan demikian, akan tetapi tidaklah dapat dipisah-pisahkan. Oleh karena itu pelanggaran atas suatu kepentingan hukum dapat juga meelanggar sekaligus terhadap kepentingan hukum yang lain. Misalnya pembunuhan yang sifat pelanggaran terhadap kepentingan hukumnya lebih banyak pada kepentingan hukum perorangan, sesungguhnya juga adalah melanggar sekaligus pada kepentingan hukum masyarakat.²⁸

Dalam Pasal 10 KUHP ini, penulis akan menjelaskan satu persatu jenis-jenis pidana ini, baik pidana pokok maupun pidana tambahan.

- 1. Pidana Mati. Adalah pidana yang terberat yang objeknya adalah nyawa seseorang. Orang yang dijatuhi pidana mati tidak boleh

²⁶. Soesilo, *KUHP Beserta Penjelasannya Pasal Demi Pasal*, Poeliteia, Bogor, 1986, hlm. 35.

²⁷. Hamzah dan Siti Rahayu, *Op.Cit.*, hlm. 20.

²⁸. *Ibid*, hlm. 8.

dieksekusi sebelum ada fiat eksekusi dari presiden. Fiat eksekusi ini diberikan melalui grasi baik diminta atau tidak diminta terpidana atau kuasa hukumnya. Pengertian pemberian grasi dalam hal ini dapat diterima atau ditolak, artinya jika grasi diterima eksekusi tidak perlu dilakukan, tetapi jika ditolak eksekusi harus dilaksanakan.

2. Pidana Penjara. Adalah pidana perampasan kemerdekaan terpidana dan merupakan pidana yang paling efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan. Pidana penjara ini efektif karena waktunya relatif agak lama karena berkisar dari satu sampai lima belas tahun dan dapat dinaikan menjadi dua puluh tahun apabila ada pemberatan. Selain pidana penjara seumur hidup yaitu selama hidup terpidana harus meringkuk dalam penjara atau dua puluh lima tahun penjara.
3. Pidana Kurungan. Adalah pidana perampasan kemerdekaan yang lebih ringan dari pidana penjara karena berkisar dari satu hari sampai satu tahun dan dapat dinaikan menjadi satu tahun empat bulan jika ada pemberantasan pidana. Pelaksanaan dari putusan pidana kurungan ini apabila putusan hakim telah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu tidak ada lagi upaya hukum dari terpidana seperti banding atau kasasi.
4. Pidana Denda. Adalah pidana untuk membayar sejumlah uang sebagaimana yang telah diputuskan hakim karena melakukan perbuatan pidana. Pidana denda ini hakekatnya untuk mengurangi harta kekayaan seseorang secara paksa. Jika denda yang dijatuhkan hakim tidak dibayarnya, maka terpidana dapat dijatuhi kurungan sebagai pengganti tidak boleh lebih dari delapan bulan.

5. Pidana Tutupan. Pidana tutupan ini terdapat dalam pasal 10 KUHP melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946, yang lebih lanjutnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan.
6. Pidana Tambahan.
 - 1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu.

Undang-undang memberikan kekuasaan kepada Negara melalui alat atau lembaganya untuk melakukan pencabutan hak-hak tertentu saja, yang menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP hak-hak yang dapat dicabut adalah hak memegang jabatan, memasuki angkatan bersenjata, memilih dan dipilih, menjadi penasihat hukum atau pengurus, menjalankan kekuasaan bapak atau perwalian dan hak menjalankan mata pencaharian hak-hak tertentu ini tidak boleh mengenai hak beragama ataupun hak terpidana.

Dimana hak-hak tertentu yang dapat dicabut oleh hakim, sifatnya tidak untuk selamanya, melainkan untuk sementara waktu saja, kecuali bila saja yang bersangkutan dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

- 2) Pencabutan Barang-Barang Tertentu

Perampasan barang-barang tertentu adalah merampas barang-barang yang merupakan hasil kejahatan atau yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Barang yang dirampas dapat disita Negara atau untuk dimusnahkan.

3) Pengumuman Putusan Hakim

Setiap putusan hakim, memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHP), yang mana bila tidak maka putusan hakim itu batal demi hukum. Pidana putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh KUHP, misalnya Pasal 128, 206, 361, 377, 395, dan 405.

KESIMPULAN

Pidana dan pembedaan merupakan buah dari perbuatan jahat yang telah diatur oleh Undang-undang. Sampai hari ini Pasal 10 KUHP masih menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi bagi pelanggar Undang-undang, meskipun dalam tindak pidana tertentu aturan ini tidak berlaku seperti rehabilitasi untuk pengguna narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1986, hlm. 204. (selanjutnya disingkat Sianturi I).
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 59.
- Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 19
- Sudarto., *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 72

- Ibid.* Pendapat E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas, Jakarta, 1958, hlm. 149.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 2.
- Hamzah dan Siti Rahayu, Pendapat Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1977, hlm 30.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 49-51.
- PAF.Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Surabaya: Citra Aditya, 1997, hlm 49.
- Soesilo, *KUHP Beserta Penjelasannya Pasal Demi Pasal*, Poeliteia, Bogor, 1986, hlm. 35.